



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
LENTERA SANGGAR RAINBOW

TENTANG
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX
BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN
AKSELERASI LITERASI SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH
INKLUSI

Nomor: 29.5.69/UN32.1.5.5/KS/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-05-2026)**, bertempat di **SDN 2 Saptorenggo Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp., Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lentera Sanggar Rainbow, berkedudukan di Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. **Narasumber dalam kegiatan Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**
 - b. **Fasilitator Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah, Prodi S1 PGSD** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.**
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **dosen**.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** minimal **2 (dua) kali** dalam **1 (satu) periode kegiatan**.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** sebesar seluruh biaya operasional dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (satu) tahun**, sejak **29 Mei 2026** sampai dengan **29 Mei 2027**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Kependidikan Sekolah
Dasar dan Prasekolah Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Yayasan Sanggar Rainbow



Fadly Halim Hutasuhut, S.IP.,
MPS.Sp.

MENGETAHUI

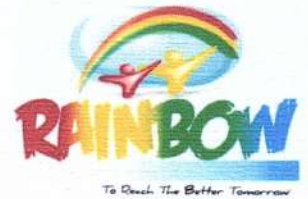
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
LENTERA SANGGAR RAINBOW

TENTANG
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SAPTORENGGO SMART-BOX
BERBASIS AUGMENTED REALITY UNTUK DETEKSI DINI DAN
AKSELERASI LITERASI SISWA BERISIKO DISLEKSIA DI SEKOLAH
INKLUSI

Nomor: 29.5.69/UN32.1.5.5/KS/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-05-2026)**, bertempat di **SDN 2 Saptorenggo Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Fadly Halim Hutasuhut, S.IP., MPS.Sp., Ketua Yayasan Lentera Sanggar Rainbow**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lentera Sanggar Rainbow, berkedudukan di Jl. Kenikir No. 7 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Narasumber dalam kegiatan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**
 - b. Fasilitator **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi.**
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah, Prodi S1 PGSD** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.**
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **dosen.**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** minimal **2 (dua) kali** dalam **1 (satu) periode kegiatan.**
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Pendampingan Implementasi Saptorenggo Smart-Box Berbasis Augmented Reality untuk Deteksi Dini dan Akselerasi Literasi Siswa Berisiko Disleksia di Sekolah Inklusi** sebesar seluruh biaya **operasional** dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (satu) tahun**, sejak **29 Mei 2026** sampai dengan **29 Mei 2027.**

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Kependidikan Sekolah
Dasar dan Prasekolah Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Yayasan Sanggar Rainbow



Fadly Halim Hutasuht, S.IP.,
MPS.Sp.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001